



IKAN INVASIF – RED DEVIL

PROVINSI BALI - 2025



IKAN INVASIF – RED DEVIL

INTRODUKSI KE INDONESIA



- Nama Ilmiah: ***Amphilophus labiatus/citrinellus*** (satu genus dengan ikan Lou Han)
- Merupakan spesies endemik di perairan **Nikaragua, Amerika Tengah**
- Morfologi red devil yang khas: **dahi menonjol** (benjolan pada jantan), bibir tebal, gigi kuat dan runcing, **warna merah cerah** → digemari sbg Ikan Hias
- Jalur Introduksi Utama ke Indonesia sebagai **Ikan Hias** (*ornamental fish trade*): 1980-1990an
- Prilaku: Agresif dan reproduksi tinggi.



IKAN INVASIF – RED DEVIL

IKAN DILARANG DI INDONESIA

PENETAPAN SEBAGAI IKAN DILARANG DI INDONESIA

TAHUN	REGULASI	TENTANG	RUANG LINGKUP
2014	PERMEN KP 41 TH 2014	Larangan Jenis Ikan Berbahaya dari Luar Negeri ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia	Larangan Impor Saja
2020	PERMEN KP 19 TH 2020	Larangan Pemasukan, Pembudidayaan, Peredaran, dan Pengeluaran Jenis Ikan yang Membahayakan dan/atau Merugikan ke dalam dan dari WPP NRI	Larangan masuk, budidaya, distribusi, pengeluaran

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41/PERMEN-KP/2014
TENTANG LARANGAN PEMASUKAN JENIS IKAN
BERBAHAYA DARI LUAR NEGERI KE DALAM
WILAYAH REPUBLIK INDONESIA.

LARANGAN PEMASUKAN JENIS IKAN BERBAHAYA DARI LUAR NEGERI KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO	NAMA ILMIAH JENIS IKAN	NAMA UMUM/DAGANG	FAMILI	KELOMPOK	KETERANGAN
1	<i>Acanthogobius flavimanus</i>	yellowfin goby	Gobiidae	pisces	Gambar 1
2	<i>Aequidens rivulatus</i>	green terror, gold saum	Cichlidae	pisces	Gambar 2
3	<i>Alosa pseudoharengus</i>	alewife, bigeye herring, branch herring, freshwater herring, gray herring, grayback, kyack, mooneye, sawbelly, white herring	Clupeidae	pisces	Gambar 3
4	<i>Amatitlania nigrofasciata</i>	convict cichlid	Cichlidae	pisces	Gambar 4
5	<i>Ameiurus nebulosus</i>	brown bullhead, bullhead, catfish, common bullhead, common catfish, horned pout, hornpout, marbled bullhead, minister, mudcat, northern brown bullhead.	Ictaluridae	pisces	Gambar 5
6	<i>Amphilophus alfari</i>	pastel chichlid	Cichlidae	pisces	Gambar 6
7	<i>Amphilophus citrinellus</i>	midas chichlid	Cichlidae	pisces	Gambar 7

7. 	8. 	9.
<i>Amphilophuscitrinellus</i>	<i>Anguilla rostrata</i>	<i>Arapaima gigas</i>

NO	NAMA ILMIAH JENIS IKAN	NAMA UMUM/DAGANG	FAMILI	GAMBAR
1	2	3	4	5
25.	<i>Amphilophus citrinellus</i> (Günther, 1864)	Midas Chichlid	Cichlidae	 Sumber: Berdnarczuck. (www.fishbase.org)
26.	<i>Amphilophus labiatus</i> (Günther, 1864)	Red Devil		 Sumber: Paulangan (www.fishbase.org)



IKAN INVASIF – RED DEVIL

IKAN DILARANG DI INDONESIA

SAKSI PELANGGARAN

REGULASI	SAKSI	TENTANG
UU 31 TH 2004 tentang PERIKANAN	PASAL 88	Setiap orang yang sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat , pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar WPPNRI, di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) .

Sekarang sudah tidak berlaku dan mengacu pada UU 31/2004 yang telah diubah dengan UU 45/2009

Pasal 88

Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengedarkan, dan/atau memelihara jenis ikan yang membahayakan masyarakat, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).



PENEBARAN KEMBALI

PERMEN KP 19 TH 2021 – PENEBARAN KEMBALI DAN PENANGKAPAN IKAN BERBASIS BUDAYA

PASAL 1, poin 1	PENEBARAN KEMBALI : Pelepasan ikan hasil pembudidayaan ikan asli Indonesia ke Wilayah Penebaran Kembali
PASAL 2	Kriteria Wilayah Penebaran Kembali (WPK): Perairan Indonesia, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya
PASAL 3, Ayat 1	<p>KRITERIA UMUM WPK:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dalam lingkungan terkontrol, terhindung dari predator, dan sumber pencemaran;- Populasi SDI menurun dalam 5 (lima) tahun terakhir;- Merupakan habitat yang sesuai dengan ikan yang ditebar;- Terdapat kelompok masyarakat pengelola perairan yang berada di wilayah administrasi sesuai lokasi WPK;- Tersedia akses transportasi yang memadai untuk menjangkau WPK.
PASAL 3, Ayat 2	<p>KRITERIA KHUSUS WPK – Laut:</p> <ul style="list-style-type: none">- Terlindung dari badai dan gelombang besar/arus kuat serta sumber pencemaran;- Berbentuk teluk dan relung.



PENEBARAN KEMBALI

PERMEN KP 19 TH 2021 – PENEBARAN KEMBALI DAN PENANGKAPAN IKAN BERBASIS BUDAYA

KRITERIA KHUSUS WILAYAH PENEBARAN KEMBALI (WPK)

PASAL 3, Ayat 3	<p>KRITERIA KHUSUS WPK – SUNGAI:</p> <ul style="list-style-type: none">- Aliran air sepanjang tahun;- Kedalaman air saat kemarau min. 60 cm (diukur dari bagian tengah sungai)
PASAL 3, Ayat 4	<p>KRITERIA KHUSUS WPK – DANAU:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kandungan Phospor \geq 30 mikro gram/liter;- Tingkat kecerahan air kurang $<$ 4 meter;- Jika memiliki species endemik, species lain TIDAK BOLEH DITEBAR di danau tersebut;- Memiliki saluran pemasukan ke dalam badan danau dan saluran pengeluaran keluar badan danau;- Rata – rata kedalaman air saat kemarau min. 1 meter (diukur dari dasar danau)
PASAL 3, Ayat 5	<p>KRITERIA KHUSUS WPK – WADUK:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kandungan Phospor \geq 30 mikro gram/liter;- Tingkat kecerahan air kurang $<$ 4 meter;- Rata – rata kedalaman air saat kemarau min. 1 meter (diukur dari dasar waduk)



PENEBARAN KEMBALI

PERMEN KP 19 TH 2021 – PENEBARAN KEMBALI DAN PENANGKAPAN IKAN BERBASIS BUDAYA

KRITERIA KHUSUS WILAYAH PENEBARAN KEMBALI (WPK)

PASAL 3, Ayat 6	<p>KRITERIA KHUSUS WPK – RAWA:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kandungan Fosfor ≥ 30 mikro gram/liter;- Tingkat kecerahan air kurang < 4 meter;- Rata – rata kedalaman air saat kemarau min. 1 meter (diukur dari dasar rawa)
PASAL 3, Ayat 7	<p>KRITERIA KHUSUS WPK – GENANGAN AIR LAINNYA:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kandungan Fosfor ≥ 30 mikro gram/liter;- Tingkat kecerahan air kurang < 4 meter;- Tidak mengandung unsur berbahaya bagi ikan maupun untuk dikonsumsi;- Tidak mengandung logam berat dalam kadar yang tinggi;- Rata – rata kedalaman air saat kemarau min. 1 meter (diukur dari dasar genangan air)



PENEBARAN KEMBALI

PERMEN KP 19 TH 2021 – PENEBARAN KEMBALI DAN PENANGKAPAN IKAN BERBASIS BUDAYA

MEKANISME PENEBARAN KEMBALI

PASAL 4, Ayat 2	Mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah Daerah terkait usulan penebaran kembali
PASAL 4, Ayat 3	Surat permohonan paling sedikit memuat: <ul style="list-style-type: none">- Tujuan penebaran;- Gambaran umum lokasi perairan;- Lokasi penebaran;- Luasan perairan; dan- Jenis, Jumlah dan Ukuran Ikan.
PASAL 4, Ayat 5	Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan verifikasi terhadap permohonan penebaran kembali
PASAL 4, Ayat 6	Verifikasi permohonan dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none">- Identifikasi sumber daya perairan;- Penetapan jumlah ikan yang ditebar;- Penentuan jenis dan ukuran ikan yang ditebar; dan- Manfaat dan dampak ekologi, ekonomi dan sosial



PENEBARAN KEMBALI

PERMEN KP 19 TH 2021 – PENEBARAN KEMBALI DAN PENANGKAPAN IKAN BERBASIS BUDAYA

MEKANISME PENEBARAN KEMBALI

PASAL 4, Ayat 8	Hasil verifikasi berupa: persetujuan atau penolakan
PASAL 4, Ayat 9,10	Pemerintah Daerah sesuai kewenangan menyampaikan persetujuan atau penolakan secara tertulis kepada pemohon.
PASAL 5	Mekanisme penebaran kembali: <ol style="list-style-type: none">1. Menetapkan lokasi;2. Menetapkan jumlah dan jenis ikan;3. Penentuan jenis ikan yang ditebar harus memenuhi SNI dan/atau berasal dari hasil pembenihan yang bersertifikat dan melalui proses aklimatisasi;4. Dilakukan pada saat intensitas cahaya rendah dan saat permukaan air tinggi
PASAL 6	Menetapkan lokasi berdasarkan 2 tujuan: <ol style="list-style-type: none">1. Pemulihan populasi sumber daya ikan; dan2. Kegiatan pembudidayaan ikan



PENEBARAN KEMBALI

PERMEN KP 19 TH 2021 – PENEBARAN KEMBALI DAN PENANGKAPAN IKAN BERBASIS BUDAYA

MEKANISME PENEBARAN KEMBALI

PASAL 7

Penetapan Jumlah Ikan ditebar berdasarkan dua hal:

1. Ketersediaan Pakan Ikan Alami → tingkat kesuburan perairan
 - a. Kesuburan rendah : paling banyak 1.000 ekor/Ha
 - b. Kesuburan sedang : paling banyak 2.000 ekor/Ha
 - c. Kesuburan tinggi. : paling banyak 3.000 ekor/Ka
2. Tidak ada Pakan Ikan Alami → kegiatan pembudidayaan berupa usaha pemancingan



REKOMENDASI

PENANGANAN IKAN INVASIF – RED DEVIL DI DANAU BATUR

PRE - EMPTIF	<ul style="list-style-type: none">- Sosialisasi masif RED DEVIL sebagai ikan DILARANG di Indonesia → sosial media, Asosiasi Koral Kerang dan Ikan Hias Indonesia (AKKII), masyarakat sekitar danau, dengan melibatkan DITBinmas Polda Bali, PSDKP Benoa, PSDKP Prov Bali
PREVENTIF	<ul style="list-style-type: none">- SE Bupati sesuai kewenangan untuk melarang PENEBARAN KEMBALI selain jenis IKAN ENDEMIK di Danau Batur sesuai ketentuan PERMEN KP 19 TH 2021- Mendorong percepatan kegiatan terkait PEMUSNAHAN ikan red devil di danau Batur- Penerapan Inovasi Budidaya Ikan Nila di darat “BIOFLOK SIPANEN” teknologi budidaya berkelanjutan, dengan minim pergantian air, tingkat efisiensi pakan yang tinggi, profitable, pemanfaatan microbiota sbg solusi dalam mendaur ulang limbah budidaya. → untuk mengurangi tekanan lingkungan pada DANAU
REPRESIF	<ul style="list-style-type: none">- PENEGAKAN HUKUM terhadap orang/usaha yang memelihara, menjual, mengedarkan ikan red devil.